

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat					
No Dokumen 074/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Menetapkan dosen yang berkompetensi dan kredibel yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menilai kelayakan Pengabdian Masyarakat.

4. Ruang Lingkup

Lingkup pada panduan ini adalah merinci atau menjelaskan kegiatan rekrutmen reviewer dalam hal menilai proposal pengabdian masyarakat internal yang akan diajukan untuk mengikuti Hibah Pengabdian Masyarakat dari Kemenristek DIKTI.

5. Persyaratan

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Kualifikasi akademik minimum lulusan program strata dua (S2) sesuai bidang ilmu.
- c. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor.
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat atau pemakalah forum ilmiah atau penulis buku
- e. Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat profesi.
- f. Mempunyai tanggung jawab, berintegrasi dan sanggup menjalankan tugas sebagai penilai.

6. Definisi/Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilai adalah pengulas uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian untuk dijadikan landasan/acuan para peneliti.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Calon Reviewer
- c. LPPM

8. Dokumen

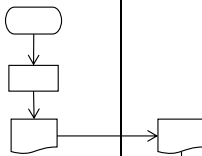
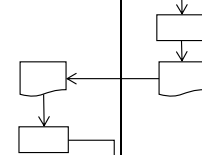
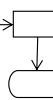
- a. Surat permohonan penilai
- b. Rekap calon penilai/reviewer
- c. Laporan Hasil Rekrutmen Penilai
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Penilai dari Direktur

9. Waktu

Setiap ada kebutuhan menilai

10. Prosedur

- a. Kriteria calon *reviewer* yang akan direkrut adalah dosen tetap institusi dan dosen tetap di luar institusi yang memiliki jenjang kepangkatan minimal lektor atau dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik
- b. LPPM memberikan rekomendasi kepada Rektor berkenaan dengan calon *reviewer* tersebut
- c. Setelah dinyatakan diterima dengan melihat kriteria yang sudah ditentukan, selanjutnya LPPM akan memberikan daftar *Reviewer* tersebut untuk dibuatkan surat keputusan kepada Rektor.
- d. Selanjutnya Surat Keputusan dari Rektor diberikan kepada ketua LPPM, dan disampaikan ke *Reviewer* yang bersangkutan.
- e. LPPM memberikan arahan kepada *Reviewer* yang diterima mengenai pelaksanaan penilaian Hibah Pengabdian Masyarakat Internal yang akan di ajukan untuk mengikuti Hibah Pengabdian Masyarakat dari Ristekdikti.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA				Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR						No Dokumen 074/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat						Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				Dokumen	
		LPPM	Rektor	Ketua LPPM	Reviewer		
LPPM memberikan rekomendasi kepada Rektor berkenaan dengan calon reviewer	1						
Setelah dinyatakan diterima dengan melihat kriteria yang sudah ditentukan, selanjutnya LPPM akan memberikan daftar Reviewer tersebut untuk dibuatkan surat keputusan kepada Rektor	2					surat keputusan	
Selanjutnya Surat Keputusan dari Rektor diberikan kepada ketua LPPM, dan disampaikan ke Reviewer yang bersangkutan.	3						
LPPM memberikan arahan kepada Reviewer	4						

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat				
No Dokumen 074/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	